

RINGKASAN KONTRAK

SURAT PERINTAH KERJA (SPK)

Konsultan Pendampingan Reviu POS dan Manajemen Risiko

I. Identitas dan Ketentuan Pokok

Parameter	Keterangan
Instansi/Satuan Kerja	Sekretariat Lembaga Sensor Film
Nomor SPK	0726/SPK-1/PBJ/LSF/VI/2026
Tanggal SPK	2 Juni 2026
Paket Pekerjaan	Konsultan Pendampingan Reviu POS dan Manajemen Risiko
Penyedia	PT Visuda Karya Sejati
Waktu Pelaksanaan	90 (sembilan puluh) hari kalender
Sumber Dana	DIPA SP SIPA-140.05.1.693331/2026 tanggal 1 Desember 2025, Tahun Anggaran 2026; mata anggaran 7419.EBA.962.100.C.522131
Nilai SPK	Rp99.500.000 (sembilan puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah), termasuk pajak yang berlaku
Surat Undangan Pengadaan Langsung	0689/PL-1/PBJ/LSF/IV/2026 tanggal 30 April 2026
BA Hasil Pengadaan Langsung	0720/BAHPL-1/PBJ/LSF/V/2026 tanggal 18 Mei 2026

II. Objek dan Ruang Lingkup Pekerjaan

Objek SPK adalah jasa konsultansi berupa Konsultan Pendampingan Reviu POS dan Manajemen Risiko. Penyedia wajib menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu yang ditentukan, dengan mutu sesuai spesifikasi teknis dan harga sesuai SPK.

No	Uraian Pekerjaan	Kuantitas	Nilai
1.	Konsultan Pendampingan Reviu POS dan Manajemen Risiko	1,00 Paket	Rp99.500.000

III. Ketentuan Pelaksanaan

- SPK tunduk pada hukum Republik Indonesia.
- SPK tidak menciptakan hubungan majikan–buruh atau prinsipal–agen antara PPK dan penyedia; penyedia bertanggung jawab penuh terhadap personilnya.
- Harga SPK telah memperhitungkan keuntungan, pajak, overhead, asuransi, serta biaya keselamatan dan kesehatan kerja.
- Penyedia tidak diperbolehkan mengalihkan dan/atau mensubkontrakkan sebagian atau seluruh pekerjaan, kecuali pengalihan seluruh pekerjaan dalam hal pergantian nama penyedia, termasuk karena peleburan (merger) atau sebab lain sebagaimana diatur dalam SPK.

- Waktu pelaksanaan dimulai sejak tanggal mulai kerja yang tercantum dalam SPMK dan penyedia wajib menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal.
- Jika terjadi keadaan di luar kendali penyedia dan telah dilaporkan kepada PPK, penjadwalan kembali dapat dilakukan melalui adendum SPK.
- PPK berwenang melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan pekerjaan, termasuk melalui pihak ketiga apabila diperlukan.
- Aktivitas pekerjaan dicatat dalam buku harian sebagai bahan laporan harian; pemeriksaan pekerjaan dituangkan dalam laporan kemajuan hasil pekerjaan.

IV. Pembayaran

- Pembayaran dilakukan oleh PPK berdasarkan prestasi hasil pekerjaan setelah penyedia mengajukan tagihan disertai laporan kemajuan hasil pekerjaan.
- Dokumen menyatakan pembayaran dilakukan secara sekaligus.
- Pembayaran terakhir dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% dan Berita Acara Penyerahan Pertama Pekerjaan diterbitkan.
- Penagihan menurut instruksi SPK hanya dapat dilakukan setelah pekerjaan yang diperintahkan selesai dan dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima.
- Harga SPK sudah termasuk pajak yang berlaku.

V. Serah Terima Pekerjaan

- Setelah pekerjaan selesai 100%, penyedia mengajukan permintaan tertulis kepada PPK untuk penyerahan pekerjaan.
- PPK menugaskan Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan untuk melakukan penilaian hasil pekerjaan.
- Apabila ditemukan kekurangan dan/atau cacat hasil pekerjaan, penyedia wajib memperbaiki atau menyelesaikannya atas perintah PPK.

VI. Perubahan, Peristiwa Kompensasi, dan Perpanjangan

- Perubahan SPK hanya dapat dilakukan melalui adendum dan dengan persetujuan para pihak.
- Perubahan dapat meliputi perubahan lingkup pekerjaan, jadwal pelaksanaan, dan harga SPK akibat perubahan pekerjaan dan/atau pelaksanaannya.
- Peristiwa Kompensasi antara lain dapat berupa perubahan jadwal oleh PPK, keterlambatan pembayaran, tidak tersedianya gambar/spesifikasi/instruksi sesuai jadwal, keterlambatan akses lokasi, pengujian tambahan yang ternyata tidak menemukan kerusakan/kegagalan/penyimpangan, penundaan atas perintah PPK, atau kondisi tertentu yang tidak dapat diduga sebelumnya dan disebabkan oleh PPK.
- Jika Peristiwa Kompensasi menimbulkan pengeluaran tambahan dan/atau keterlambatan, PPK berkewajiban memberikan ganti rugi dan/atau perpanjangan waktu sesuai pembuktian data pendukung.
- Penyedia tidak berhak atas kompensasi apabila gagal atau lalai memberikan peringatan dini untuk mengantisipasi atau mengatasi dampak Peristiwa Kompensasi.

VII. Risiko dan Tanggung Jawab

- Penyedia berkewajiban melindungi dan menanggung PPK beserta instansinya terhadap tuntutan, kerugian, denda, gugatan, proses hukum, dan biaya tertentu yang timbul dari kehilangan/kerusakan peralatan atau harta benda penyedia/personil, cedera atau kematian personil, serta kerugian atau cedera pihak ketiga, dengan pengecualian yang disebabkan kesalahan atau kelalaian berat PPK.
- Sejak tanggal mulai kerja sampai penyerahan awal, risiko kehilangan atau kerusakan hasil pekerjaan, bahan, dan perlengkapan pada prinsipnya menjadi tanggung jawab penyedia, kecuali disebabkan kesalahan atau kelalaian PPK.
- Asuransi penyedia tidak membatasi kewajiban penanggungan yang ditetapkan dalam SPK.
- Kehilangan atau kerusakan hasil pekerjaan atau bahan yang menyatu dengan hasil pekerjaan akibat tindakan/kelalaian penyedia wajib diganti atau diperbaiki atas tanggungan penyedia.

VIII. Denda dan Pemutusan SPK

Apabila pekerjaan tidak selesai dalam jangka waktu karena kesalahan atau kelalaian penyedia, SPK menetapkan denda sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari bagian tertentu nilai SPK sebelum PPN untuk setiap hari kalender keterlambatan.

Pemutusan melalui pemberitahuan tertulis dapat dilakukan antara lain apabila:

1. penyedia lalai/cidera janji dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang ditetapkan;
2. penyedia tidak memulai pekerjaan tanpa persetujuan Pengawas Pekerjaan;
3. penyedia menghentikan pekerjaan selama 28 hari tanpa dasar program mutu dan tanpa persetujuan Pengawas Pekerjaan;
4. penyedia berada dalam keadaan pailit;
5. penyedia gagal memperbaiki cacat mutu dalam jangka waktu yang ditetapkan PPK;
6. denda keterlambatan telah melampaui 5% dari harga SPK dan PPK menilai penyedia tidak akan sanggup menyelesaikan sisa pekerjaan;
7. penundaan pekerjaan oleh Pengawas Pekerjaan berlangsung 28 hari dan tidak ditarik;
8. ketentuan pembayaran tertentu tidak dilaksanakan sebagaimana disepakati;
9. penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses pengadaan berdasarkan keputusan instansi berwenang; atau
10. pengaduan mengenai penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dinyatakan benar oleh instansi berwenang.

Jika pemutusan terjadi karena kesalahan penyedia, penyedia dapat dikenai denda dan/atau dimasukkan dalam Daftar Hitam. Jika PPK terlibat penyimpangan prosedur, KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat, PPK dikenai sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

IX. Penyelesaian Perselisihan

PPK dan penyedia wajib berupaya menyelesaikan perselisihan secara damai melalui musyawarah. Apabila tidak tercapai penyelesaian, perselisihan diselesaikan melalui pengadilan negeri dalam wilayah hukum Republik Indonesia.

X. Larangan Komisi

Penyedia menjamin tidak ada personil satuan kerja PPK yang telah atau akan menerima komisi atau keuntungan tidak sah, baik langsung maupun tidak langsung, terkait SPK. Pelanggaran terhadap ketentuan ini dinyatakan sebagai pelanggaran mendasar terhadap SPK.

XI. Poin-Poin Kritis untuk Pengendalian Kontrak

- Nilai kontrak: Rp99.500.000 termasuk pajak.
- Durasi: 90 hari kalender; tanggal mulai kerja mengikuti SPMK.
- Pembayaran: sekaligus, dengan persyaratan administrasi dan setelah penyelesaian pekerjaan sebagaimana ditentukan SPK.
- Serah terima: dilakukan setelah pekerjaan 100% dan melalui penilaian Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan.
- Keterlambatan karena kesalahan/kelalaian penyedia dikenai denda 1/1000 per hari atas bagian tertentu nilai SPK sebelum PPN.
- Perubahan kontrak harus melalui addendum dan persetujuan para pihak.
- Pengalihan/subkontrak pekerjaan pada prinsipnya dilarang.
- Perselisihan diselesaikan terlebih dahulu secara musyawarah; jika gagal, melalui pengadilan negeri.